

FUNGSI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK *SHARE IN JAR* DI DENPASAR

Putu Sri Rahayu Pramitari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: rahayuprami24@gmail.com

I Ketut Westra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ketutwestrafh@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p16>

ABSTRAK

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik dalam kemasan *share in jar* serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dalam mencegah peredaran produk kosmetik dalam kemasan *share in jar* di kota Denpasar. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengandalkan data primer sebagai sumber data utama yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik *share in jar* yaitu dengan melakukan pengawasan kosmetik sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi kosmetik serta audit dalam rangka sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik. Selain itu dilakukan juga pengawasan rutin ke sarana produksi dan distribusi kosmetik di wilayah kerja Kota Denpasar. Upaya pencegahan peredaran produk kosmetik dalam kemasan *share in jar* di Kota Denpasar yaitu dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif atau upaya pencegahan dilakukan dengan pengawasan kosmetik sebelum beredar (*pre-market*), memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum berupa pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kata kunci : Pengawasan, Peredaran kosmetik, *Share in jar*.

ABSTRACT

This article aims to find out the function of the Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) in the implementation of monitoring the distribution of cosmetics in *share in jar* packaging and to find out the efforts made to prevent the circulation of cosmetic products in *share in jar* packaging in Denpasar city. The writing of this article uses an empirical legal research method that relies on primary data as the main data source which is analyzed qualitatively. Based on the results of the study, consumer protection supervision of *share in jar* cosmetic products is carried out by supervising cosmetics before they are circulated (*pre-market*) by carrying out an audit of Production Facilities Inspection (PSB) for production facilities in the context of cosmetic certification and audits for certification of Good Cosmetics Manufacturing Practices. . In addition, routine supervision of the production and distribution facilities of cosmetics in the working area of Denpasar City is also carried out. Efforts to prevent the circulation of cosmetic products in *share in jar* packaging in Denpasar City are preventive and repressive efforts. Preventive efforts or prevention efforts are carried out by supervising cosmetics before they are circulated (*pre-market*), providing knowledge to the public through various Communication, Information and Education (KIE) activities through various

forums and media. While repressive efforts are carried out by law enforcement in the form of administrative sanctions and criminal sanctions.

Keywords: *Supervision, Cosmetics distribution, Share in jar.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan dengan sangat pesat, hal tersebut ditandai dengan berkembangnya jenis-jenis usaha, salah satunya adalah bisnis kosmetik. Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang dikenakan pada kulit manusia untuk membersihkan, memelihara, menamba daya tarik serta mengubah rupa.¹ Perkembangan teknologi pada bidang industri berefek pada timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan antarpedagang sangat ketat terutama dalam hal menarik konsumen dalam menjual barang yang akan diperjualbelikan salah satu produk yang laris dipasaran yaitu kosmetik. Sementara itu, pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Produk kosmetik tersebut dipakai secara berulang-ulang setiap hari dan digunakan untuk seluruh tubuh yaitu dimulai dari rambut hingga ujung kaki. Sehingga diperlukan persyaratan yang aman untuk dipakai.²

Saat ini produk kosmetik yang beredar di pasaran sangat beragam baik dari segi merek, jenis, kegunaan, warna dan kemasan. Iklan adalah sarana bagi konsumen untuk mengetahui barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha yaitu pengiklan, karena konsumen mempunyai hak untuk mendapat informasi dan hak untuk memilih.³ Produk kosmetik juga merupakan salah satu barang yang banyak dijual secara online.⁴ Iklan sebagai sarana promosi seharusnya menyampaikan kepada konsumen informasi atas suatu produk yang jelas, jujur dan bertanggung jawab.⁵ Diantara berbagai informasi tentang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Banyaknya Iklan kosmetik yang saat ini beredar di media massa, banyak yang tidak obyektif, tidak lengkap, dan bisa menyesatkan. Tak jarang, karena terpicat oleh iklan, konsumen terpaksa membeli produk kosmetika yang tidak sesuai. Konsumen haruslah selektif dalam memilih produk kosmetik yang sesuai dengan jenis kulit agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih kosmetik sehingga dampak negatif dari penggunaan kosmetika dapat dihindarkan. Namun seringkali

¹ Ni Kadek Gita Suryaning Asri & I Nengah Suharta, "Pengaturan Mengenai Pencantuman Penandaan Dalam Bahasa Indonesia Pada Produk Kosmetik Impor", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 5 No.1, 2017, h.2.

² Joshinta Djajadisastra, 2007, *Buku Pegangan Kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.3.

³ I. Gusti Ayu Indra Dewi, Pradnya Para, Desak Putu Dewi Kasih, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kode Etik Periklanan Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.5, No.2, 2017, h.5.

⁴ Ni Kadek Diah Sri Pratiwi & Made Nurmawati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.7 No.5, 2019, h.3.

⁵ Ayu Atha Diva Daniswara & I Wayan Novy Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Produk Bermasalah Promosi Iklan : Pendekatan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Iklan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No.5, 2020, h. 3.

kosmetik yang dijual dipasaran hanya tersedia dalam ukuran besar atau dalam kemasan yang tidak ekonomis. Hal ini menyebabkan konsumen merasa ragu untuk membeli kosmetik dengan ukuran cukup besar karena khawatir jika kosmetik yang digunakan tidak sesuai dengan efek yang diinginkan, seperti adanya ketidakcocokan dengan warna atau jenis kulit sehingga dapat menyebabkan iritasi.

Fenomena tersebut menginspirasi beberapa pedagang kosmetik untuk menjual kosmetik secara *online* dengan cara *share in jar*. Peredaran kosmetik dalam kemasan *share in jar* ini sangat marak di Indonesia khususnya di Kota Denpasar. *Share in jar* adalah produk kosmetik yang dijual dalam botol (jar) kecil. Konsepnya adalah membagi (*share*) isi sebuah produk dalam (in) beberapa botol (jar) kecil. Kosmetik yang dijual dengan konsep *share in jar* tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kualitasnya, karena kosmetik dipindahkan dari kemasan primernya ke kemasan lain tanpa mengindahkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Benar (CPKB). Produk ini tentu akan sangat berisiko jika digunakan oleh konsumen.⁶ Di Denpasar institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik sejenis ini adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Oleh karena maraknya peredaran kosmetik *share in jar* ini di kota Denpasar maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai "Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Kosmetik Share In Jar Di Denpasar".

Penelitian dengan topik sejenis yang sebelumnya pernah dilakukan yaitu karya ilmiah dalam jurnal yang ditulis oleh Enik Isnaini⁷ yang berjudul "perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya". Penelitian ini dalam pembahasannya lebih menitikberatkan pada peran pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi kosmetik dengan kandungan bahan kimia yang berbahaya. Sedangkan dalam tulisan ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dalam mengawasi standar kemasan yang wajib digunakan oleh pelaku usaha yang memproduksi kosmetik *share in jar*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan peredaran produk kosmetik *share in jar* di kota Denpasar ?
2. Bagaimanakah upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam pencegahan peredaran produk kosmetik *share in jar* di kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik dalam kemasan *share in jar* serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dalam mencegah peredaran produk kosmetik dalam kemasan *share in jar* di kota Denpasar.

⁶ Indah Dwi Rahmawati, I Made Udiana, I Nyoman Mudana, "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.7 No.5, 2019, h.7.

⁷ Isnaini, Enik. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya." *Jurnal Independent* 6, no. 1 (2018): 105-108.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam artikel ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berusaha untuk melihat hukum dalam konteks nyata atau dapat dinyatakan melihat, meneliti dan bagaimana diterapkan hukum di masyarakat.⁸ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis pendekatan, antara lain Pendekatan Fakta (Fact Approach) dan Pendekatan Perundang-Undangan (The Statue Approach). Dalam penelitian hukum empiris digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu informan melalui teknik wawancara dengan petugas BBPOM. Data sekunder ialah data yang berasal dari penelitian kepustakaan. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu teknik studi dokumen serta teknik wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Kosmetik *Share In Jar* Di Kota Denpasar

Fungsi pelaksana pengawasan terhadap produk-produk kosmetik merupakan upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁹ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹⁰

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang harus didapatkan oleh konsumen atas setiap produk yang dibeli dari pelaku usaha. Perlindungan konsumen tersebut harus dilaksanakan dengan tegas agar tidak terjadi kecurangan oleh pihak penjual terhadap barang yang didagangkan.¹¹ Perlindungan hukum bagi konsumen diperuntukkan bagi konsumen untuk menjaga hak-haknya. Dalam penjelasan UUPK dikatakan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu harus dilindungi oleh hukum. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹²

Share in Jar adalah produk kosmetik yang dijual dalam botol (jar) kecil. Konsepnya adalah membagi (share) isi sebuah produk dalam (in) beberapa botol (jar) kecil.

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, h. 150.

⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h.133.

¹⁰ I Gusti Ngurah Agung Purba Wisesa, Ida Bagus Putu Utama, "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Izin Peredaran Obat Luar Merek Albothyl Di Wilayah Kota Denpasar", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.7 No.1, 2018, h.5.

¹¹ I Made Kresnayana, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa", *Jurnal Kerta Semaya*, Vol.5 No.1, 2018, h.7.

¹² Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST, Dewa Gde Rudy, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Skin Care Yang Mengandung Zat Adiktif", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.6 No.3, 2018, h.8.

Kosmetik yang dijual dengan konsep *share in jar* tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kualitasnya, karena kosmetik dipindahkan dari kemasan primernya ke kemasan lain tanpa mengindahkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Benar (CPKB).

UUPK bertujuan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak dari konsumen dalam hal ini konsumen yang merasa dirugikan.¹³ Pasal 30 ayat (1) UUPK yang menyatakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dalam hal ini konsumen perlu dilindungi haknya atas penjualan produk kosmetik kemasan *share in jar* karena kurangnya kualitas dari produk tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.

BBPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait produk kosmetik yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk kosmetik pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Dalam hal ini konsumen mempunyai hak untuk mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk yang ditawarkan kepadanya. Pasal 7 UUPK mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, yang menyatakan "beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya", beritikad baik artinya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan mengedarkan produknya harus menjamin mutu produk dan mencantumkan nomor registrasi dari BBPOM.¹⁴

Menurut Ni Made Anggasari, S.Si., Apt., Subkoordinator Subkelompok Substansi Inspeksi BBPOM Kota Denpasar, menjelaskan dalam rangka perlindungan terhadap konsumen terhadap produk kosmetik *share in jar*, BBPOM Kota Denpasar melakukan pengawasan kosmetik sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik selanjutnya disingkat CPKB. CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. BBPOM juga melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi kosmetik. Selain melakukan pengawasan, BBPOM Kota Denpasar juga melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk, dan juga pengetahuan dalam menjual produk kosmetik yang benar. Selain itu, melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan kosmetik. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang kosmetik juga dilakukan oleh BBPOM Kota Denpasar dalam rangka memberikan perlindungan konsumen kepada masyarakat.

UUPK bertujuan memberikan suatu perlindungan bagi pihak konsumen untuk menjaga dan mengangkat harkat kehidupan konsumen yang bermaksud untuk

¹³ Shidarta, 2013, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19

¹⁴ Ni Nyoman Pitri Nuarini, Marwanto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemakaian Obat Pemutih Yang Tidak Terdaftar Di BPOM", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No.1, 2019, h.5.

membawa akibat negatif dari pemakaian suatu kosmetik yang harus dihindari dari pelaku usaha.¹⁵ Dengan adanya UUPK, secara tidak langsung untuk mendorong pelaku usaha untuk melakukan tanggung jawab atas produk yang dipasarkan.¹⁶ Suatu produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha harus dengan standarisasi yang sesuai peraturan yang berlaku.¹⁷

Pasal 8 UUPK menjelaskan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan. Dalam UUPK sudah diatur mengenai kualitas mutu dan kejelasan dalam suatu produk. Kualitas dan kejelasan suatu produk yang dijual suatu hal yang wajib harus dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tujuan konsumen memperoleh informasi yang jelas dan jujur mengenai kualitas produk kosmetik kemasan *share in jar* tersebut.

3.2 Upaya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pencegahan Peredaran Produk Kosmetik *Share In Jar* Di Kota Denpasar

Dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik perlu pengaturan izin produksi kosmetik, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika Pasal 2 ayat (1) menyebutkan kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan industri kosmetik yang akan membuat kosmetik harus memiliki izin produksi. Izin produksi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Industri kosmetik dalam membuat kosmetik wajib menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Industri yang memenuhi persyaratan CPKB diberikan Sertifikat oleh Kepala Badan. Hal tersebut tentunya sekaligus sebagai bentuk ketegasan dari pemerintah dalam hal ini BPOM untuk melindungi hak konsumen dari bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan oleh produsen.¹⁸

Peredaran kosmetik merupakan kegiatan yang meliputi pihak - pihak yang terkait dalam produksi dan distribusi produk - produk kosmetik, yaitu produsen, distributor, konsumen dan pemerintah. Sampainya suatu produk kosmetik dari produsen ke konsumen dapat melalui penyalur atau distributor. Produk-produk kosmetik tertentu disamping memiliki fungsi yang sangat baik bagi kecantikan wanita, tetapi disisi lain dapat menimbulkan efek samping yang dapat merugikan dan membahayakan konsumen yang menggunakannya.

BBPOM di Denpasar bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan makanan di wilayah provinsi Bali. Tugas, fungsi dan kewenangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar di atur dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut Ni Made

¹⁵ Gita Saraswati, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya", *Jurnal Kertha Negara*, Vol.7 No.5, 2019, h.6.

¹⁶ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h. 63.

¹⁷ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, h.73.

¹⁸ Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudewi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredar'an Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 2 No 2, 2020, h.248

Anggasari, S.Si., Apt., dalam melakukan pengawasan Balai BPOM Kota Denpasar juga melakukan upaya-upaya dalam pencegahan peredaran produk kosmetik dalam kemasan *share in jar* di Kota Denpasar yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif atau upaya pencegahan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak BBPOM Kota Denpasar telah memiliki sistem pengawasan yang komprehensif semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat yaitu Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (selanjutnya disebut dengan SISPOM). Salah satu konsep dasar SISPOM adalah pengawasan oleh masyarakat/konsumen, melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional.

Menurut Nengah Surya Ningsih, Kepala Bidang Pemeriksaan, BPOM Kota Denpasar telah melakukan operasi rutin dan sudah memiliki jadwal. Sasaran dalam pengawasan adalah pabrik, distributor, swalayan, mini market dan toko kosmetik lainnya, pengawasan ini dilakukan oleh BBPOM, penyidik polda, dan dinas perindag. Dalam pengawasan ini BBPOM melakukan pengecekan terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki nomor registrasi/tidak terdaftar dalam hal ini termasuk produk *share in jar*, produk yang mengandung bahan berbahaya, dan produk yang kedaluwarsa.

2. Upaya represif

Upaya represif merupakan penegakan hukum terhadap produk kosmetik yang palsu dan ilegal yang dilakukan oleh BBPOM Kota Denpasar, dan penerapan upaya ini dilakukan setelah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan terjadi suatu tindakan pidana atau kejahatan, tindakan yang dilakukan BBPOM adalah dengan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan serta berkerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman kepada pelaku usaha.

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar POM yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan hukum aspek administratif

Bentuk upaya hukum yang dilakukan melalui hukum administratif terhadap kosmetik dalam kemasan *share in jar* dan tidak terdaftar BBPOM dilakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar tanggung jawabnya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan oleh produk kosmetik yang diproduksi dan/atau diperdagangkan olehnya. Sanksi administratif yang dijatuhkan bagi pelaku usaha diatur pada pasal 60 UUPK, menyebutkan sanksi administratif dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar pasal 19, pasal 20, pasal 25 dan pasal 26 UUPK tersebut berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Adanya bukti bahwa sanksi yang dimaksud bukan sanksi administratif tetapi sanksi perdata bukan saja ditujukan oleh angka Rp.200.000.000 (dua ratus juta) yang ditentukan di dalam pasal tersebut. Melainkan juga oleh adanya penunjukan Pasal 19, pasal 20, pasal 25, dan pasal 26. Pasal-pasal tersebut adalah pasal yang menuntut tanggung jawab pembayaran ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diberikan atau diperdagangkan, tanggung jawab kerugian akibat iklan yang menyesatkan. Tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat tidak menyediakan suku cadang atau fasilitas perbaikan pada pihak konsumen dan tanggung jawab pembayaran ganti kerugian

akibat pelaku usaha tidak memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau dijanjikan.

2. Upaya hukum dari aspek pidana

Secara umum pelaku usaha seharusnya menjaga mutu barang sehingga tetap sepadan dengan pengeluaran konsumen yang ingin mendapatkan produk tersebut, ini berarti pengaturan dibidang perlindungan konsumen yang sehat dan jujur. Terhadap pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang tidak terdaftar BPOM, bentuk perlindungan hukum konsumen yang dilakukan melalui penentuan pidana terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UUPK yang menyebutkan bahwa "penentuan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usahadan/atau pengaruhnya". Ketentuan ini memperlihatkan suatu bentuk pertanggung jawaban pidana yang tidak sengaja dapat dikenakan kepada pengurus tetapi juga kepada pelaku usaha. Pasal 62 ayat (2) juga menyatakan:

"pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,pasal 9,pasal 10,pasal 3 ayat(2),pasal 15,pasal 17 ayat(1) huruf a,huruf b,huruf c,huruf e ayat(2) dan pasal 15 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000(dua milyar rupiah)".

"pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11,Pasal 12,pasal 13 ayat(1),pasal 14,pasal 16,pasal 16,dan pasal 17 ayat(1) huruf d dan huruf f dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000(lima ratus juta)".

Ketentuan pasal tersebut pelaku usaha dinyatakan sebagai subjek hukum pidana. Hal ini merupakan upaya yang bertujuan menciptakan sistem bagi perlindungan konsumen. BBPOM Kota Denpasar dalam melakukan pengawasan yang dilakukan ke took-toko kosmetik tidak terdapat toko kosmetik yang menjual kosmetik dalam kemasan *share in jar*, akan tetapi apabila dalam pengawasan ditemukan toko kosmetik yang menjual produk kosmetik dalam kemasan *share in jar* maka akan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penegakan hukum berupa pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan.

4. Kesimpulan

Pengawasan perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik *share in jar* yaitu dengan melakukan pengawasan kosmetik sebelum beredar (pre-market) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi kosmetik serta audit dalam rangka sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik oleh BBPOM Kota Denpasar. Selain itu BBPOM Kota Denpasar melakukan pengawasan rutin ke sarana produksi dan distribusi kosmetik di wilayah kerja Kota Denpasar. Upaya Balai Besar POM dalam pencegahan peredaran produk kosmetik dalam kemasan *share in jar* di Kota Denpasar yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif atau upaya pencegahan dilakukan dengan pengawasan kosmetik sebelum beredar (pre-market), memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum berupa pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Kendala-kendala yang di hadapi petugas Balai Besar POM dalam pencegahan peredaran produk kosmetik dalam kemasan *share in jar* di kota Denpasar yaitu perkembangan teknologi yang menyebabkan mudahnya orang

untuk mengiklankan produknya di media social dan pengetahuan masyarakat/konsumen terkait produk kosmetika yang aman dan bermutu belum memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta ; PT Raja Grafindo, 2011.
- Aulia Muthiah. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta; Pustaka Baru Press, 2018.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok; Prenadamedia Group, 2016.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta; Grasindo, 2000.

Jurnal:

- Ayu Atha Diva Daniswara & I Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Produk Bermasalah Promosi Iklan : Pendekatan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Iklan". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.8 No.5. 2020.
- Gita Saraswati. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya". *Jurnal Kertha Negara*. Vol.7 No.5. 2019.
- Indah Dwi Rahmawati. I Made Udiana. I Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.7 No.5. 2019.
- I Gusti Ayu Indra Dewi. Pradnya Para. Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kode Etik Periklanan Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.5. No.2. 2017.
- I Gusti Ngurah Agung Purba Wisesa. Ida Bagus Putu Utama. "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Izin Peredaran Obat Luar Merek Albothyl Di Wilayah Kota Denpasar". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.7 No.1. 2018.
- I Made Kresnayana. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa". *Jurnal Kerta Semaya*. Vol.5 No.1. 2018.
- Isnaini, Enik. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya." *Jurnal Independent* 6, no. 1 (2018): 105-108.
- Kadek Nanda Githa Utami & Ida Bagus Putu Utama. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.5 No.2. 2017.
- Ni Kadek Ayu Padi Ari Sudewi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

- Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2 No.2, 2020.
- Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST. Dewa Gde Rudy. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Skin Care Yang Mengandung Zat Adiktif". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.6 No.3. 2018.
- Ni Kadek Diah Sri Pratiwi & Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.7 No.5. 2019.
- Ni Kadek Gita Suryaning Asri & I Nengah Suharta. "Pengaturan Mengenai Pencantuman Penandaan Dalam Bahasa Indonesia Pada Produk Kosmetik Impor". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 5 No.1. 2017.
- Ni Nyoman Pitri Nuarini. Marwanto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemakaian Obat Pemutih Yang Tidak Terdaftar Di BPOM". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.8 No.1. 2019.

Internet:

- Dra. Reri Indriani. Apt.. M.Si.. 2015. Rencana Strategis Pusat Informasi Obat dan Makanan. Rencana Strategis piom 2015-2019. URL : <http://www.pom.go.id/ppid/2015/rpusat/piom.pdf>. diakses tanggal 2 Februari 2021.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan. URL : <https://www.pom.go.id/new>. diakses tanggal 2 Februari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
- Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER /VIII/ 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.